WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(E-PLANNING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung system perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 274 yaitu Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013-2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PLANNING)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan,

serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu.

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kotamobagu dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Kotamobagu dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

16. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari progam yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
28. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).

29. Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).
30. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
31. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
32. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
33. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahani oleh orang yang mampu memahaminya.
34. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
35. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
36. Administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk

mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.

37. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kota Kotamobagu, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di *input* ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) oleh admin kecamatan, kelurahan dan SKPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
38. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi E-Planning yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
39. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
40. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
41. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
   a. mengatur pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Kotamobagu; dan
   b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RPJMD,RENSTRA SKPD,RKPD, RENJA SKPD, RKPD Perubahan, dan RENJA Perubahan SKPD.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
   a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
   b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
   c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
   d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

a. sistem pendukung keputusan *(decision support system)* untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);dan
e. sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (e-planning) mengatur:
   1. penyampaian usulan kegiatan;
   2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan;dan
   3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), yaitu :

a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);
b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);dan
c. Kepala Bidang pada Bappeda sebagai Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sesuai dengan mitra kerja bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
d. Kepala Sub.Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), sebagai penanggung jawab teknis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).

Pasal 5

(1) Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);

(2) Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sesuai arahan Penanggungjawab;

(3) Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) berkoordinasi dengan Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).

(4) Administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d bertanggungjawab terhadap:

a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);
b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) kepada bidang-bidang sesuai mitra kerja;
c. keamanan aplikasi; dan
d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);

Pasal 6

Administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) yang terdiri dari :

a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
   1. Admin Bidang.
   2. Staf pada bidang perencanaan dan evaluasi

Pasal 7

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).

(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.

(3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) terdiri dari :

a. Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu;
b. DPRD Kota Kotamobagu;
c. Sekretaris Daerah dan para Assisten Setda Pemerintah Kota Kotamobagu;
d. SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
e. Akademisi;
f. Dunia Usaha;
g. Komunitas; dan
h. Umum.

(2) Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dengan pembagian sebagai berikut :

a. Pengguna Internal, terdiri dari:
   1. Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu;
   2. Sekretaris Daerah dan para Assisten Setda Pemerintah Kota Kotamobagu;
   3. SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
   1. DPRD Kota Kotamobagu;
   2. Akademisi;
   3. Komunitas;
   4. Umum.

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat mengakses melalui *www.bappeda.kotamobagukota.go.id* dan mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses melalui *www.bappeda.kotamobagukota.go.id* pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) melalui Kecamatan atau Kelurahan dan aspirasi masyarakat yang terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dapat memberhentikan pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)

Paragraf 1

SKPD

Pasal 11

(1) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPD mengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);

b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bidang yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);

c. Kepala Bidang pada SKPD sebagai Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);

d. Kepala subbagian Program SKPD selaku administrator SKPD;

e. tanggung jawab administrator SKPD, yaitu :

1. mengkoordinasikan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) lingkup SKPD;
2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada SKPD.

f. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SKPD dibantu oleh operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), yang bertugas :

1. Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan SKPD ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
2. Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) beserta kelengkapan administrasi kegiatan;

(2) Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 12

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) di Kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Kelurahan mengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);
b. Lurah sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);
c. Sekretaris Kelurahan selaku administrator kelurahan;
d. Tanggung jawab administrator kelurahan, yaitu :
   1. melakukan koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning);
   2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).
e. Administrator dan operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) pada kelurahan ditunjuk oleh Lurah melalui surat penugasan dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Kotamobagu.

Pasal 13

(1) Surat Perintah/ Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Kotamobagu pada permulaan proses perencanaan tahunan.

(2) Tim pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) pada SKPD dan Kelurahan bekerja mengikuti ketentuan dan

mekanisme pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning).

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Tahapan dan Pengusulan Kegiatan
Paragraf 1
Tahapan
Pasal 14

Tahapan dan proses Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) terdiri dari :

1. Rancangan Awal Renja SKPD,Kecamatan dan Kelurahan;
2. Musrenbang Kelurahan/ Kecamatan;
3. Forum SKPD;
4. pra Musrenbang Kota;
5. Musrenbang Kota;
6. pasca Musrenbang kota
7. Rancangan Akhir Renja SKPD,Kecamatan dan Kelurahan; dan
8. RKPD.

Paragraf 2
Pengusulan Kegiatan
Pasal 15

Pengusulan kegiatan dilakukan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sesuai jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam peraturan walikota ini.

Pasal 16

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) adalah :

a. Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
b. pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

SKPD melakukan proses pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), yaitu:

a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan serta usulan eksternal.
b. melakukan *input/update/delete* usulan renja awal, terdiri dari :
   1. usulan kegiatan SKPD; dan
   2. usulan eksternal SKPD.
c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Kotamobagu;
d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 18

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 19

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) oleh admin Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu, terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian ketiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 20

(1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
   a. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja SKPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Kotamobagu;
   b. melakukan seleksi terhadap usulan dari SKPD dan usulan eksternal.

(2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) oleh Kepala Bidang pada Bappeda sebagai Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sesuai dengan mitra kerja bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 21

(1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
   a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan SKPD sasaran;

b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh SKPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan;

c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang kota;

d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang kota.

(1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 22

(1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:

1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018;
2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD; dan
4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

(2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB V

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 24

(1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.

(2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :

a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;

b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD;
d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; dan
e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 26

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

TAHLIS GALLANG,S.IP.MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : 5 Tahun 2016

Tanggal : 4 Januari 2016

Tentang : Penggunaan dan Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning)

Jadwal Pelaksanaan
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(e-Planning)

No	Bulan	Langkah Penggunaan Sistem	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
I		**RPJMD dan Renstra SKPD**	**(6 Bln)**	
1	**6 Bulan**	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Program	1 bln	BAPPEDA
2		Penyusunan Renstra SKPD (F.5.1)	2 bln	SKPD-Kec-Kel
3		Finalisasi RPJMD (F.8.1)	3 bln	BAPPEDA
II		**RKPD Tahun 2017 dan Renja SKPD Tahun 2017**	**(5 bln)**	
1	**Januari**	Prioritas RKPD	4-15 Jan	BAPPEDA
2		Sasaran prioritas RKPD	4-15 Jan	BAPPEDA
3		Pemilihan program tahunan berdasarkan sasaran prioritas daerah	11-15 Jan	BAPPEDA
4		Penentuan batas penyusunan Renja	15-Jan	BAPPEDA
5		Penyusunan Rancangan Awal Renja oleh SKPD, Kec dan Kel (Rutin dan Non Rutin)	18 - 22 Jan	SKPD-Kec-Kel
6		Musrenbangkel/desa , Pendampingan Oleh BAPPEDA	25-30 Jan	SKPD-Kec-Kel
7	**Februari**	Entry Usulan Kel ke Kecamatan	1- 5 Feb	Kel
8		Entry Usulan Desa di Kecamatan	1-5 Feb	Desa dan Kec
9		Musrenbangkec (lihat usulan kel dan desa via eplanning dan lihat kegiatan rancangan awal SKPD di kec via eplanning) Pendampingan Oleh BAPPEDA	9 - 19 Feb	Kec
10		Entry usulan hasil Musrenbangkec ke SKPD dan teruskan usulan kel ke SKPD	10 - 18 Feb	Kec
11		Pembagian Pagu Indikatif per SKPD, Kec dan Kel (pagu terbagi dua yaitu Rutin dan Non Rutin)	10 Feb	BAPPEDA
12		Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Kel dan Kec	10 - 18 Feb	Kec dan Kel
13		Verifikasi usulan kecamatan oleh SKPD untuk masuk ke Renja Akhir SKPD (dilakukan secara paralel ..saat usulan dari kecamatan disampaikan oleh kec ke SKPD)	11 - 19 Feb	SKPD
		Penyerahan daftar usulan kec di SKPD ke DPRD untuk dipilih oleh DPRD sebagai pokok-pokok pikiran DPRD	22-Feb	BAPPEDA

No		Langkah Penggunaan Sistem	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
14	Februari	Trilateral Meeting (Pra-Musrenbangkab/ FORUM SKPD), untuk membahas kegiatan kec yang di setujui/ditolak oleh SKPD atas fasilitasi Bappeda (Bappeda mengunci kegiatan yang disepakati) dan memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD kedalam Rancangan Akhir Renja SKPD oleh SKPD	22 - 25 Feb	SKPD-Kec-BAPPEDA
15		Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD, Kec dan Kel	25 - 29 Feb	SKPD-KEC-KEL
16	Maret	Musrenbang Kota Kotamobagu	1 - 3 Maret	BAPPEDA
17		Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD berdasarkan hasil Musrenbang Kota Kotamobagu	4-11 Maret	SKPD
18		Kunci semua Renja SKPD oleh Bappeda	14 Maret	BAPPEDA
19	April	Koordinasi penyempurnaan hal-hal yang perlu dan usulan SKPD untuk diusulkan ke Provinsi dan APBN	April	BAPPEDA-SKPD
20	Mei	Penyempurnaan RKPD berdasarkan hasil Musrenbangprov dan Musrenbangnas serta PENGESAHAN RKPD	Mei	BAPPEDA-SKPD
III		**RKPD PERUBAHAN TAHUN 2016 DAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2016**	**(1 bln)**	
21	Juni	Perubahan Renja SKPD.	1-10 juni	SKPD
22		Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	13-15 Juni	BAPPEDA
23		Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD.	15-17 Juni	SKPD
24		Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.	20-24 Juni	BAPPEDA
25		Penetapan Perubahan Renja SKPD	27 Juni	SKPD
26		Penetapan Perubahan RKPD.	28 Juni	BAPPEDA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA